



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 282/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang tanggal 22 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 Hijriyah nomor : 739/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang ;

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010, pihak Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 22 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 Hijriyah nomor : 739/Pdt.G/2010/PA.Mlg, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Agustus 2010 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 5 Agustus 2010 memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Agustus 2010, dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 16 Agustus 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 19 Agustus 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bawa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sekaligus menanggapi keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori bandingnya Tanggal 05 Agustus 2010 yang ternyata memori banding tersebut hanya pengulangan terhadap jawaban Tergugat / Pembanding secara panjang lebar yang intinya menyatakan masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terjadi, antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding mulai Pebruari 2010 sudah tidak kumpul satu kamar, keduanya tinggal di kamar yang berlainan dan sudah tidak bertegur sapa, walaupun masih dalam satu rumah, dengan demikian kondisi seperti itu sama dengan sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keadaan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa : *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi / kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;*

Menimbang, bahwa selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/K/1985 tanggal 28 Mei 1986 menyatakan bahwa : *"Berlakunya pasal*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin dirukunkan lagi” ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik melalui mediator, maupun mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding yang telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut berarti dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang oleh karena itu gugatan Penggugat / Terbanding harus dikabulkan, hal mana sejalan dengan pendapat seorang pakar Hukum Islam, DR Mustofa As Sibai dalam bukunya Al Maratu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri menyatakan :

Artinya :

“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan benar oleh karenanya harus dipertahankan dan putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 22 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 Hijriyah Nomor : 739/Pdt.G/2010/PA.Mlg. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar segala biaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1431 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 Agustus 2010, nomor : 282/Pdt.G/2010/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI'AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH

Perincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses : Rp.139.000,00

Oleh :

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Meterai 3. Meterai : Rp. 6.000,00

SURABAYA,

J u m l a h :

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.